



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2018/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RUSLAN Als BEBEH Bin SAHMINAN;**
2. Tempat Lahir di : Bagan Siapi-Api (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 6 Februari 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Gajah Mada Kelurahan Bagan Barat,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bangko pada tanggal 9 April 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
6. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 14 Agustus 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 14 Agustus 2018, tentang penetapan hari sidang;
Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;
Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk :

PDM-163/N.4.19/EPP.2/08/2018, tanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Alias BEBEH Bin SAHMINAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLAN Alias BEBEH Bin SAHMINAN** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam Nomor Rangka : MH1JBC21XAK517263, Nomor Mesin : JBC2E-1504115;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Bok Kim Als Bok;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-163/N.4.19/Epp.2/08/2018, tanggal 6 Agustus 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUSLAN Alias BEBEH Bin SAHMINAN bersama-sama dengan Sdr. Deni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK yang beralamat di Jalan Perniagaan RT.21 RW.06 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “ telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan membawa obeng bersama Sdr. Deni (DPO) pergi menuju Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK selanjutnya terdakwa membuka jendela samping Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka terdakwa membengkokkan trail besi jendela dengan menggunakan Kayu hingga terdakwa berhasil masuk kedalam Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dan langsung menuju dapur dan membuka pintu dapur sehingga Sdr. Deni (DPO) bisa masuk kedalam Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) menuju ruang depan Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah yang kedua sepeda motor tersebut milik saksi korban BOK KIM Als BOK , selanjutnya Sdr. Deni (DPO) langsung mendorong sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam menuju jalan kemudian Sdr. Deni (DPO) memutar kunci kontak dengan menggunakan obeng hingga sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam tersebut menyala kemudian setelah sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut menyala, terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam tersebut dan Sdr. Deni (DPO) kembali kedalam Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah dan setelah berhasil mengambil kedua sepeda motor milik saksi korban BOK KIM Als BOK, terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) pergi menuju rumahnya masing – masing;

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah milik saksi korban BOK KIM Als BOK tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) menyebabkan saksi korban BOK KIM Als BOK mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RUSLAN Alias BEBEH Bin SAHMINAN bersama-sama dengan Sdr. Deni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK yang beralamat di Jalan Perniagaan RT.21 RW.06 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “ telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan membawa obeng bersama Sdr. Deni (DPO) pergi menuju Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK selanjutnya terdakwa membuka jendela samping Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka terdakwa membengkokkan trail besi jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga terdakwa berhasil masuk kedalam Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dan langsung menuju dapur dan membuka pintu dapur sehingga Sdr. Deni (DPO) bisa masuk kedalam Rumah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban BOK KIM Als BOK, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) menuju ruang depan Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah yang kedua sepeda motor tersebut milik saksi korban BOK KIM Als BOK, selanjutnya Sdr. Deni (DPO) langsung mendorong sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam menuju jalan kemudian Sdr. Deni (DPO) memutar kunci kontak dengan menggunakan obeng hingga sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam tersebut menyala kemudian setelah sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam tersebut menyala, terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam tersebut dan Sdr. Deni (DPO) kembali kedalam Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah dan setelah berhasil mengambil kedua sepeda motor milik saksi korban BOK KIM Als BOK, terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) pergi menuju rumahnya masing – masing;

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah milik saksi korban BOK KIM Als BOK tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) menyebabkan saksi korban BOK KIM Als BOK mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RUSLAN Alias BEBEH Bin SAHMINAN bersama-sama dengan Sdr. Deni (DPO) pada hari Sabtu tanggal 09 April 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK yang beralamat di Jalan Perniagaan RT.21 RW.06 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “* perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa dengan membawa obeng bersama Sdr. Deni (DPO) pergi menuju Rumah saksi korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOK KIM Als BOK selanjutnya terdakwa membuka jendela samping Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dengan cara mencongkel dengan menggunakan obeng dan setelah terbuka terdakwa membengkokkan trail besi jendela dengan menggunakan kedua tangan terdakwa hingga terdakwa berhasil masuk kedalam Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dan langsung menuju dapur dan membuka pintu dapur sehingga Sdr. Deni (DPO) bisa masuk kedalam Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) menuju ruang depan Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah yang kedua sepeda motor tersebut milik saksi korban BOK KIM Als BOK, selanjutnya Sdr. Deni (DPO) langsung mendorong sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam menuju jalan kemudian Sdr. Deni (DPO) memutar kunci kontak dengan menggunakan obeng hingga sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam tersebut menyala kemudian setelah sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam tersebut menyala, terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam tersebut dan Sdr. Deni (DPO) kembali kedalam Rumah saksi korban BOK KIM Als BOK untuk mengambil sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah dan setelah berhasil mengambil kedua sepeda motor milik saksi korban BOK KIM Als BOK, terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) pergi menuju rumahnya masing – masing;

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6188 PT warna merah milik saksi korban BOK KIM Als BOK tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Deni (DPO) menyebabkan saksi korban BOK KIM Als BOK mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi BOK KIM Als BOK**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah korban pencurian 2 (dua) sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan diruang depan rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian atau hilangnya sepeda motor saksi terjadi Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, dimana Saksi baru mengetahui kejadiannya pukul 05.30 Wib di Jalan Perniagaan RT. 021 RW. 006 Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 pukul 05.30 Wib saat itu Saksi baru bangun tidur, lalu Saksi keluar kamar menuju ruang depan, akan tetapi Saksi terkejut melihat pintu ruang depan Saksi sudah terbuka dan 2 (dua) sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan diruang depan tersebut sudah dicuri. Selanjutnya Saksi melihat ke ruang dapur, Saksi melihat jendela belakang sebelah samping rumah sudah terbuka dan terali besi jendela tersebut sudah bengkok. Kemudian Saksi membangunkan istri Saksi yang bernama Siu Ai alias Apoy dari tidurnya, dan memberi tahukan kepada istri saksi bahwa rumah saksi sudah dimasuki pencuri, lalu Saksi memperlihatkan kepada istri saksi situasi ruang depan dan ruang dapur jendela yang telah dirusak. Kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi bernama Tji Sia alias Akian, dan Tji Sia alias Akian datang ke rumah Saksi melihat keadaan rumah Saksi. Setelah itu, Saksi bersama Tji Sia alias Akian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Bangko;
- Bahwa setahu saksi yang ditemukan dan diperlihatkan kepada Saksi di kantor polisi hanya sepeda motor merk Revo. Sepeda motor merk Revo tersebut kapnya sudah dibuka tinggal rangka serta kunci kontak sudah rusak dan pada saat kejadian kunci kontak sepeda motor ada diatas meja, dan satu lagi kunci kontak berada ditempat dupa untuk sembayang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai pemilik sepeda motor tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua sepeda motor miliknya tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap kedua sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir di persidangan, yang mana sebelumnya saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

2. Saksi SIU Al Als APOY :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi adalah korban pencurian 2 (dua) sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan diruang depan dalam rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian atau hilangnya sepeda motor saksi terjadi Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018, dimana Saksi baru mengetahui kejadiannya pukul 05.30 Wib di Jalan Perniagaan RT. 021 RW. 006 Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di dalam rumah Saksi sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi sebagai pemilik sepeda motor tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua sepeda motor miliknya tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap kedua sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. DENI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib di rumah saksi BOK KIM Als BOK yang beralamat di Jalan Perniagaan RT. 021 RW. 006 Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga yang Terdakwa bawa sendiri dan kayu broti yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang rumah Saksi BOK KIM dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 bersama dengan rekan Terdakwa bernama Sdr. Deni (DPO) menuju bagian belakang rumah Saksi Bok Kim. Selanjutnya Terdakwa menggunakan obeng bunga yang sebelumnya telah Terdakwa bawa untuk mencungkil jendela, kemudian Terdakwa mengambil kayu broti yang memang sudah ada dibelakang rumah Saksi BOK KIM, lalu Terdakwa membengkokkan terali besi jendela. Setelah itu Terdakwa melalui jendela dapur masuk ke ruang dapur, lalu Terdakwa membuka pintu dapur untuk Sdr. Deni (DPO) masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) menuju ruang depan rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) lakukan adalah pertama-tama berusaha mencari uang yang berada di rumah tersebut untuk dicuri, akan tetapi karena tidak menemukan uang tersebut, maka Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan di ruang depan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Revo, sedangkan Sdr. Deni (DPO) membawa sepeda motor merk Suzuki Shogun milik Saksi BOK KIM. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) keluar melalui pintu depan rumah Saksi BOK KIM. Akhirnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah masing-masing. Setelah pencurian tersebut, Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam oleh anggota kepolisian dari Polsek Bangko, lalu dibawa ke kantor Polsek Bangko guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi BOK KIM sebagai pemilik sepeda motor tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua sepeda motor miliknya tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap kedua sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam Nomor Rangka : MH1JBC21XAK517263, Nomor Mesin : JBC2E-1504115;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. DENI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib di rumah saksi BOK KIM Als BOK yang beralamat di Jalan Perniagaan RT. 021 RW. 006 Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga yang Terdakwa bawa sendiri dan kayu broti yang berada di belakang rumah Saksi BOK KIM dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 bersama dengan rekan Terdakwa bernama Sdr. Deni (DPO) menuju bagian belakang rumah Saksi Bok Kim. Selanjutnya Terdakwa menggunakan obeng bunga yang sebelumnya telah Terdakwa bawa untuk mencungkil jendela, kemudian Terdakwa mengambil kayu broti yang memang sudah ada dibelakang rumah Saksi BOK KIM, lalu Terdakwa membengkokkan terali besi jendela. Setelah itu Terdakwa melalui jendela dapur masuk ke ruang dapur, lalu Terdakwa membuka pintu dapur untuk Sdr. Deni (DPO) masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) menuju ruang depan rumah;
3. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) lakukan adalah pertama-tama berusaha mencari uang yang berada di rumah tersebut untuk dicuri, akan tetapi karena tidak menemukan uang tersebut, maka Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan diruang depan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Revo, sedangkan Sdr. Deni (DPO) membawa sepeda motor merk Suzuki Shogun milik Saksi BOK KIM. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) keluar melalui pintu depan rumah Saksi BOK KIM. Akhirnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah masing-masing;
4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wib saat itu Saksi BOK KIM baru bangun tidur, lalu keluar kamar menuju ruang depan, akan tetapi Saksi BOK KIM terkejut melihat pintu ruang depan sudah terbuka dan 2 (dua) sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan diruang depan tersebut sudah dicuri.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl



Selanjutnya Saksi BOK KIM memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi bernama Tji Sia alias Akian, dan Tji Sia alias Akian datang ke rumah Saksi BOK KIM melihat keadaan rumah. Setelah itu, Saksi BOK KIM bersama Tji Sia alias Akian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Bangko dan akhirnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam oleh anggota kepolisian dari Polsek Bangko, lalu dibawa ke kantor Polsek Bangko guna pemeriksaan lebih lanjut;

5. Bahwa saksi BOK KIM sebagai pemilik sepeda motor tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua sepeda motor miliknya tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap kedua sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BOK KIM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **RUSLAN Als BEBEH Bin SAHMINAN** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Sdr. DENI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib di rumah saksi BOK KIM Als BOK yang beralamat di Jalan Perniagaan RT. 021 RW. 006 Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga yang Terdakwa bawa sendiri dan kayu broti yang berada di belakang rumah Saksi BOK KIM dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 bersama dengan rekan Terdakwa bernama Sdr. Deni (DPO) menuju bagian belakang rumah Saksi Bok Kim. Selanjutnya Terdakwa menggunakan obeng bunga yang sebelumnya telah Terdakwa bawa untuk mencungkil jendela, kemudian Terdakwa mengambil kayu broti yang memang sudah ada dibelakang rumah Saksi BOK KIM, lalu Terdakwa membengkokkan terali besi jendela. Setelah itu Terdakwa melalui jendela dapur masuk ke ruang dapur, lalu Terdakwa membuka pintu dapur untuk Sdr. Deni (DPO) masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) menuju ruang depan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) lakukan adalah pertama-tama berusaha mencari uang yang berada di rumah tersebut untuk dicuri, akan tetapi karena tidak menemukan uang tersebut, maka Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan diruang depan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Revo, sedangkan Sdr. Deni (DPO) membawa sepeda motor merk Suzuki Shogun milik Saksi BOK KIM. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) keluar melalui pintu depan rumah Saksi BOK KIM. Akhirnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 05.30 Wib saat itu Saksi BOK KIM baru bangun tidur, lalu keluar kamar menuju ruang depan, akan tetapi Saksi BOK KIM terkejut melihat pintu ruang depan sudah terbuka dan 2 (dua) sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan diruang depan tersebut sudah dicuri. Selanjutnya Saksi BOK KIM

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kejadian tersebut kepada tetangga Saksi bernama Tji Sia alias Akian, dan Tji Sia alias Akian datang ke rumah Saksi BOK KIM melihat keadaan rumah. Setelah itu, Saksi BOK KIM bersama Tji Sia alias Akian melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kantor Polsek Bangko dan akhirnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam oleh anggota kepolisian dari Polsek Bangko, lalu dibawa ke kantor Polsek Bangko guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan maksud untuk dimiliki”** adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“memiliki dengan melawan hukum”** ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi BOK KIM sebagai pemilik sepeda motor tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil kedua sepeda motor miliknya tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai hak baik sebagian atau keseluruhan terhadap kedua sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BOK KIM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“malam hari”** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib di rumah saksi BOK KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Sdr. DENI (DPO) secara bersama-sama mengambil mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib di rumah saksi BOK KIM yang beralamat di Jalan Perniagaan RT. 021 RW. 006 Kel. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng bunga yang Terdakwa bawa sendiri dan kayu broti yang berada di belakang rumah Saksi BOK KIM dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bermula Pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 bersama dengan rekan Terdakwa bernama Sdr. Deni (DPO) menuju bagian belakang rumah Saksi Bok Kim. Selanjutnya Terdakwa menggunakan obeng bunga yang sebelumnya telah Terdakwa bawa untuk mencungkil jendela, kemudian Terdakwa mengambil kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broti yang memang sudah ada dibelakang rumah Saksi BOK KIM, lalu Terdakwa membengkokkan terali besi jendela. Setelah itu Terdakwa melalui jendela dapur masuk ke ruang dapur, lalu Terdakwa membuka pintu dapur untuk Sdr. Deni (DPO) masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) menuju ruang depan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) lakukan adalah pertama-tama berusaha mencari uang yang berada di rumah tersebut untuk dicuri, akan tetapi karena tidak menemukan uang tersebut, maka Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun BM 6168 PT dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda revo BM 2388 WA warna hitam yang diparkirkan diruang depan tersebut. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Revo, sedangkan Sdr. Deni (DPO) membawa sepeda motor merk Suzuki Shogun milik Saksi BOK KIM. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) keluar melalui pintu depan rumah Saksi BOK KIM. Akhirnya Terdakwa dan Sdr. Deni (DPO) membawa sepeda motor tersebut ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berdasarkan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam Nomor Rangka : MH1JBC21XAK517263, Nomor Mesin : JBC2E-1504115; oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan milik saksi BOK KIM yang diambil oleh Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi BOK KIM Als BOK;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi BOK KIM sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN Als BEBEH Bin SAHMINAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN Als BEBEH Bin SAHMINAN** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo BM 2388 WA warna hitam
Nomor Rangka : MH1JBC21XAK517263, Nomor Mesin : JBC2E-1504115;

Dikembalikan kepada saksi BOK KIM Als BOK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada hari **Rabu**, tanggal **3 Oktober 2018**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA S.H., M.H., Li.**, selaku Hakim Ketua, **RINA YOSE S.H.**, dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **RAHMAD HIDAYAT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.

Li.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR,

S.H.